



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 274/Pdt.P/2018/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

██████████, umur 64 tahun / Banjarmasin, 12 September 1954, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Gerbang Dayaku, RT.03, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon I**;

Dan

██████████, umur 40 tahun / Banjarmasin, 1 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gerbang Dayaku, RT.03, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal **12 Oktober 2018** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register perkara Nomor **274/Pdt.P/2018/PA.Tgr** tanggal **15 Oktober 2018** telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada bulan April 1993, di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama

Hal 1 dari 12 hal Pnt No. 274/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamsar, kemudian wali nikah di atas mewakilkan kepada Imam Kampung bernama **Alan A** untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Mardan** dan **Abdul Wahid**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda Mati;
3. Bahwa suami Pemohon II yang terdahulu bernama Hamdi, telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 1990, karena sakit;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan, dan hubungan lainnya yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
5. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I, dan selama menjalani pernikahan, kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan tidak pernah bercerai, serta tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:
 - [REDACTED] (lk), umur 24 tahun (Bakungan, 7 Agustus 1994);
 - [REDACTED] (lk), umur 20 tahun (Bakungan, 10 Agustus 1998);
 - [REDACTED] (lk), umur 15 tahun (Bakungan, 8 Juli 2003);
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 2 dari 12 hal Pnt No. 274/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Sapuni bin Sahibat**) dengan Pemohon II (**Marlina binti Hamsar**), yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2000, di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa sampai hari persidangan yang ditetapkan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, Nomor: B.776/Kua.16.02.10/PW.01/10/2018, tanggal, 2 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6402031411070968 tanggal 29 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta telah distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P.2;

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di, RT.14, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 12 hal Pnt No. 274/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada bulan April 1993, di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama **Hamsar**, kemudian wali nikah di atas mewakilkan kepada Imam Kampung bernama **Alan A** untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Mardan** dan **Abdul Wahid**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui pada saat pernikahan para Pemohon telah terjadi ijab dan qabul (akad nikah) antara **Alan A** dengan Pemohon I ;
 - Bahwa Saksi mengetahui saat menikah, Pemohon I berstatus **Pejaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan**;
 - Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai;
 - Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon masih berkumpul dalam satu rumah dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;
 - Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon sampai dengan sekarang belum pernah memiliki buku nikah sebagai bukti otentik perkawinannya untuk dipergunakan mengurus administrasi lainnya;
2. [REDACTED], umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 03, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;

Hal 4 dari 12 hal Pnt No. 274/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui antara para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada bulan April 1993, di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama **Hamsar**, kemudian wali nikah di atas mewakilkan kepada Imam Kampung bernama **Alan A** untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Mardan** dan **Abdul Wahid**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat pernikahan para Pemohon telah terjadi ijab dan qabul (akad nikah) antara **Alan A** dengan Pemohon I ;
- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah, Pemohon I berstatus **Pejaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan**;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon masih berkumpul dalam satu rumah dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon sampai dengan sekarang belum pernah memiliki buku nikah sebagai bukti otentik perkawinannya untuk dipergunakan mengurus administrasi lainnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 5 dari 12 hal Pnt No. 274/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah pada bulan April 1993, di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama **Hamsar**, kemudian wali nikah di atas mewakilkan kepada Imam Kampung bernama **Alan A** untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Mardan** dan **Abdul Wahid**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Pejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Tenggarong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan Pengesahan Nikah oleh para Pemohon adalah karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai bukti otentik perkawinannya untuk mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa P.1 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukt P.1 merupakan Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan perkara yang akan dibuktikan;

Hal 6 dari 12 hal Pnt No. 274/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 menerangkan bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di **Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan**, Kabupaten Kutai Kartanegara, alat bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah sebagai bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledeg) dan mengikat (bindende), sehingga dapat menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan fotokopi dari Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga hanya menerangkan bahwa Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai isteri, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak menerangkan tentang terjadinya peristiwa pernikahan para Pemohon oleh karenanya hanya mempunyai mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah dan memberikan keterangan bersesuaian oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada bulan April 1993, di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama **Hamsar**, kemudian wali nikah di atas mewakilkan kepada Imam Kampung bernama **Alan A** untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Mardan** dan **Abdul Wahid**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Pejaka, sedang Pemohon II berstatus Perawan kemudian tidak ada larangan untuk

Hal 7 dari 12 hal Pnt No. 274/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa saksi-saksi juga menerangkan selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan mereka hidup sebagai pasangan suami istri dengan rukun hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon sampai dengan sekarang belum pernah memiliki buku nikah sebagai bukti otentik perkawinannya untuk dipergunakan mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka majelis dapat mempertimbangkannya sebagai alasan pengesahan nikah ;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) para Pemohon memohon agar majelis mengabulkan permohonan para Pemohon, majelis berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) para Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan April 1993, di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abdurrahman al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah* menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الشافعية قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Hal 8 dari 12 hal Pnt No. 274/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dalil permohonan para Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, para Pemohon telah menikah pada bulan April 1993, di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama **Hamsar**, kemudian wali nikah di atas mewakilkan kepada Imam Kampung bernama **Alan A** untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Mardan** dan **Abdul Wahid**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta telah terjadi *ijab qabul* antara **Alan A** dengan Pemohon I, demikian juga berdasarkan keterangan dua orang saksi yang menyatakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara hukum Islam, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Alqur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Maka majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan, sehingga patut dinyatakan sah menurut hukum agama;

Menimbang, bahwa ketika diajukannya permohonan ini, para Pemohon tetap harmonis dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sampai sekarang belum mempunyai akta kelahiran karena pernikahan kedua orangtuanya tidak tercatat secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anaknya karena tidak mempunyai buku nikah, maka kesulitan tersebut patut segera dihilangkan, sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

الصَّرْرُ يُزَالُ

“Kemudaratan harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada bulan April 1993,

Hal 9 dari 12 hal Pnt No. 274/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan di atas, sedangkan para Pemohon baru menyadari pentingnya pencatatan pernikahan tersebut setelah mengalami kesulitan dalam mengurus pembuatan akta kelahiran anak, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, majelis hakim memerintahkan kepada para Pemohon agar segera mencatatkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan para Pemohon tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat pasal perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal 10 dari 12 hal Pnt No. 274/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, ([REDACTED])
dengan Pemohon II ([REDACTED]), yang dilaksanakan pada bulan
April 1993, di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai
Kartanegara;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tenggarong pada hari **Kamis** tanggal 8 Nopember 2018
Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H.
TAUFIKURRAHMAN, M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AHMAD FANANI,
M.H.** dan **Drs. H. M. MURSYID**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
MAHYANI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh para
Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. TAUFIKURRAHMAN, M.Ag.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. AHMAD FANANI

Drs. H. M. MURSYID

Panitera Pengganti,

Ttd

MAHYANI, S.Ag.

Hal 11 dari 12 hal Pnt No. 274/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	260.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	351.000,00

Terbilang : (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Tenggarong, 08 November 2018

Panitera,

Rumaidi, S.Ag.